



**P U T U S A N**  
**Nomor 87/Pid.SUS/2019/PN Pts**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Tempat lahir : Nanga Danau ;  
Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 13 Juli 1960 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Ujung Pinang Desa Bika Hulu Kec.Bika  
Kab.Kapuas Hulu ;  
Agama : Khatolik ;  
Pekerjaan : Petani / Pekebun ;  
Pendidikan : Tidak Sekolah ;

Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Negara di Putussibau oleh :

1. Penyidik, Sejak tanggal 30 Juli 2019 s/d tanggal 18 Agustus 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2019 s/d 27 September 2019 ;
3. Penuntut Umum, Sejak tanggal 11 September 2019 s/d tanggal 30 September 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri putussibau, Sejak tanggal 24 September 2019 s/d tanggal 23 Oktober 2019 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri putussibau, Sejak tanggal 24 Oktober 2019 s/d tanggal 22 Desember 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum BANJIER .L.H.,S.H Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. W.R.Supratman No. 11 Putussibau berdasarkan Penunjukan tanggal 1 Oktober 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 87/Pen.Pid /2019/ PN Pts, tanggal 24 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pen.Pid/2019/PN Pts, tanggal 24 September 2019 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan kekerasan seksual, pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap anak kandung" sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Jo Pasal 8 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Menjatuhkan pidana terhadap XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Sepasang pakaian terdiri dari 1(satu) helai baju kemeja lengan pendek warna putih motif kotak - kotak kombinasi warna coklat dan hitam pada bagian depan baju terdapat saku bergambarkan Mickey Mouse dan 1 (satu) helai celana pendek bermotifkan gambar bunga - bunga warna hijau, merah muda dan hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu ANDOK RAHEL Als ANDOK Anak dari ATAM

- 1 (satu) bilah Parang, terbuat dari besi padat gagang terbuat dari kayu, panjang keseluruhan parang dan gagang ± 57 cm (lima puluh centi meter) berserta dengan sarung parang yang terbuat dari kayu Dirampas untuk dimusnahkan

4 Menetapkan agar Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang menyatakan mohon keringanan Hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersalah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## A. DAKWAAN

Pertama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 04.30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2019 bertempat di Dusun Ujung Pinang Desa Bika Hulu Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, melakukan Tindak Pidana *melakukan kekerasan seksual, pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas tepatnya di dalam rumah terdakwa tepatnya di kamar tidur milik saksi korban NILA Alias ADEK Anak Dari ATAM, pada pukul 04.30 wib terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban kemudian terdakwa memegang paha kanan saksi korban yang sedang tertidur kemudian saksi korban terbangun dan melihat terdakwa ada di dalam kamar tidur saksi korban, kemudian terdakwa memaksa saksi korban untuk berhubungan badan tetapi saksi korban menolak kemudian terdakwa mengancam membunuh saksi korban dengan sebilah parang panjang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu saksi korban menjadi takut;
- Bahwa kemudian parang panjang disimpan oleh terdakwa di samping kiri kasur saksi korban kemudian setelah terdakwa membuka dan melorotkan celana panjang dan celana dalam saksi korban sampai lutut kaki, terdakwa melepaskan celana pendek dan celana dalam terdakwa sendiri lalu terdakwa meraba kemaluan (Vagina) saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa kemudian terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan memasukkan kemaluan (Penis) terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali secara paksa sambil terdakwa menggoyangkan badan terdakwa selama 1 (satu) menit, selanjutnya terdakwa berhenti berhubungan badan dengan saksi korban dikarenakan sudah ketahuan anak Kandung terdakwa yaitu saksi ANDOK RAHEL Als ANDOK kemudian saksi ANDOK RAHEL berbicara ke terdakwa "wah macam gitu nuan nganuk adek kayak gitu (bahasa indonesia " wah begini cara kamu perlakukan adik seperti ini " ) sambil terdakwa memasang celana terdakwa kemudian saksi ANDOK dan terdakwa keluar dari kamar saksi korban;
- Bahwa umur Sdri. NILA saat kejadian pemerkosaan tersebut adalah umur korban 19 Tahun 2 bulan ( lahir di Sambus, 14 Mei 2000) berdasarkan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas siswa ( buku rapor sekolah Dasar Negeri 10 Ujung pinang Desa Bika Hulu Kec.Bika) dan sudah dewasa serta Surat Keterangan Berdomisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bika Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 470/ SKB/ Pemdes-BH/ 2018 tanggal 13 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bika Hulu AGUSTINUS KAYAN yang menjelaskan bahwa NILA Alias ADEK benar berdomisili di Dusun Ujung Pinang Rt. 006 Rw. 003 Desa Bika Hulu Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu dan merupakan anak kandung terdakwa Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- Berdasarkan hasil Visum Et Revertum dengan Nomor : 445 / 614 / DIKES/ PUSK-BKA/ PK-B tanggal 30 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh pihak Puskesmas BIKA menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2019 telah dilakukan pemeriksaan pada pasien an. NILA dengan hasil sebagai berikut :

Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik

Pada celana dalam tampak bercak berwarna kecokelatan ukuran 3 x 4 cm

Pada tubuh korban:

- tidak ditemukan lebam / memar,
- tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
- pada pemeriksaan bagian kemaluan korban tidak tampak bercak darah dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
- selaput darah masih utuh, hanya tampak kemerahan pada bagian dalam

## KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang perempuan bernama NILA umur Sembilan belas tahun dan pada pemeriksaan tidak ditemukan memar / lebam, selaput dara masih utuh.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Jo Pasal 8 huruf a Undang –undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. -----

ATAU

Kedua

----- Bahwa Terdakwa Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxpada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 04.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2019 bertempat di dalam rumah terdakwa ATAM Alias RAYUN tepatnya di kamar tidur milik Sdri. NILA Yang Beralamat Di Dusun Ujung Pinang Desa Bika Hulu Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Pts



Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, melakukan Tindak Pidana *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas tepatnya di dalam rumah terdakwa tepatnya di kamar tidur milik saksi korban NILA Alias ADEK Anak Dari ATAM, pada pukul 04.30 wib terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban kemudian terdakwa memegang paha kanan saksi korban yang sedang tertidur kemudian saksi korban terbangun dan melihat terdakwa ada di dalam kamar tidur saksi korban, kemudian terdakwa memaksa saksi korban untuk berhubungan badan tetapi saksi korban menolak kemudian terdakwa mengancam akan membunuh saksi korban dengan sebilah parang panjang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu saksi korban menjadi takut;
- Bahwa kemudian parang panjang disimpan oleh terdakwa di samping kiri kasur saksi korban kemudian setelah terdakwa membuka dan melorotkan celana panjang dan celana dalam saksi korban sampai lutut kaki, terdakwa melepaskan celana pendek dan celana dalam terdakwa sendiri lalu terdakwa meraba kemaluan (Vagina) saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa kemudian terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan memasukan kemaluan (Penis) terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban sebanyak 1 ( satu ) kali secara paksa sambil terdakwa menggoyangkan badan terdakwa selama 1 (satu) menit, selanjutnya terdakwa berhenti berhubungan badan dengan saksi korban dikarenakan sudah ketahuan anak Kandung terdakwa yaitu saksi ANDOK RAHEL Als ANDOK kemudian saksi ANDOK RAHEL berbicara ke terdakwa "wah macam gitu nuan nganuk adek kayak gitu (bahasa indonesia " wah begini cara kamu perlakukan adik seperti ini " ) sambil terdakwa memasang celana terdakwa kemudian saksi ANDOK dan terdakwa keluar dari kamar saksi korban;
- Bahwa umur Sdri. NILA saat kejadian pemerkosaan tersebut adalah umur korban 19 Tahun 2 bulan ( lahir di Sambus, 14 Mei 2000) berdasarkan identitas siswa ( buku rapor sekolah Dasar Negeri 10 Ujung pinang Desa Bika Hulu Kec.Bika) dan sudah dewasa serta Surat Keterangan Berdomisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bika Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 470/ SKB/ Pemdes-BH/ 2018 tanggal 13 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bika Hulu AGUSTINUS KAYAN yang menjelaskan bahwa NILA Alias ADEK benar berdomisili di Dusun Ujung Pinang Rt. 006 Rw. 003



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bika Hulu Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu dan merupakan anak kandung terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- Berdasarkan hasil Visum Et Revertum dengan Nomor : 445 / 614 / DIKES/ PUSK-BKA/ PK-B tanggal 30 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh pihak Puskesmas BIKA menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2019 telah dilakukan pemeriksaan pada pasien an. NILA dengan hasil sebagai berikut :

Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik

Pada celana dalam tampak bercak berwarna kecokelatan ukuran 3 x 4 cm

Pada tubuh korban:

- tidak ditemukan lebam / memar,
- tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
- pada pemeriksaan bagian kemaluan korban tidak tampak bercak darah dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
- selaput darah masih utuh, hanya tampak kemerahan pada bagian dalam

## KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang perempuan bernama NILA umur Sembilan belas tahun dan pada pemeriksaan tidak ditemukan memar / lebam, selaput dara masih utuh.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana.

ATAU

Ketiga

----- Bahwa Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 04.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2019 bertempat di dalam rumah terdakwa ATAM Alias RAYUN tepatnya di kamar tidur milik Sdri. NILA Yang Beralamat Di Dusun Ujung Pinang Desa Bika Hulu Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, melakukan Tindak Pidana *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas tepatnya di dalam rumah terdakwa tepatnya di kamar tidur milik saksi korban NILA Alias ADEK Anak Dari ATAM, pada pukul 04.30 wib terdakwa masuk kedalam kamar saksi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban kemudian terdakwa memegang paha kanan saksi korban yang sedang tertidur kemudian saksi korban terbangun dan melihat terdakwa ada di dalam kamar tidur saksi korban, kemudian terdakwa memaksa saksi korban untuk berhubungan badan tetapi saksi korban menolak kemudian terdakwa mengancam akan membunuh saksi korban dengan sebilah parang panjang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu saksi korban menjadi takut;

- Bahwa kemudian parang panjang disimpan oleh terdakwa di samping kiri kasur saksi korban kemudian setelah terdakwa membuka dan melorotkan celana panjang dan celana dalam saksi korban sampai lutut kaki, terdakwa melepaskan celana pendek dan celana dalam terdakwa sendiri lalu terdakwa meraba kemaluan (Vagina) saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa;
- Bahwa umur Sdri. NILA saat kejadian pemerkosaan tersebut adalah umur korban 19 Tahun 2 bulan ( lahir di Sambus, 14 Mei 2000) berdasarkan identitas siswa ( buku rapor sekolah Dasar Negeri 10 Ujung pinang Desa Bika Hulu Kec.Bika) dan sudah dewasa serta Surat Keterangan Berdomisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bika Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 470/ SKB/ Pemdes-BH/ 2018 tanggal 13 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bika Hulu AGUSTINUS KAYAN yang menjelaskan bahwa NILA Alias ADEK benar berdomisili di Dusun Ujung Pinang Rt. 006 Rw. 003 Desa Bika Hulu Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu dan merupakan anak kandung terdakwaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Berdasarkan hasil Visum Et Revertum dengan Nomor : 445 / 614 / DIKES/ PUSK-BKA/ PK-B tanggal 30 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh pihak Puskesmas BIKA menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2019 telah dilakukan pemeriksaan pada pasien an. NILA dengan hasil sebagai berikut :

Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik

Pada celana dalam tampak bercak berwarna kecokelatan ukuran 3 x 4 cm

Pada tubuh korban:

- tidak ditemukan lebam / memar,
- tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
- pada pemeriksaan bagian kemaluan korban tidak tampak bercak darah dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
- selaput darah masih utuh, hanya tampak kemerahan pada bagian dalam

## KESIMPULAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa seorang perempuan bernama NILA umur Sembilan belas tahun dan pada pemeriksaan tidak ditemukan memar / lebam, selaput dara masih utuh.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak menyatakan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANDOK RAHEL ALS ANDOK** Anak dari **ATAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan berkaitan dengan tindak pidana pemerkosaan ;
  - Bahwa terjadi tindak pidana Pemerkosaan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 04.30 wib, bertempat di dalam rumah Terdakwa ATAM Alias RAYUN tepatnya di kamar tidur milik Sdri. NILA Yang Beralamat Di Dusun Ujung Pinang Desa Bika Hulu Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu;
  - Bahwa hubungan saksi dengan korban yaitu saksi kakak kandung korban saudari NILA Alias ADEK
  - Bahwa kronologisnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 04.30 ditempat rumah Terdakwa ATAM dalam Kamar Saudari NILA Dusun Ujung Pinang Desa Bika Hulu Kec.Bika Kab.Kapuas Hulu, Pada waktu itu saksi terbangun dari tidur dan merasakan rumah bergoyang, kemudian saksi penasaran dan mencari penyebabnya pada saat saksi berjalan kedepan dan membuka tirai kamar tidur korban sdri. NILA Alias ADEK, pada saat itu saksi mengetahui dan melihat pelaku Terdakwa ATAM sedang menyetubuhi korban sdri. NILA Alias ADEK dan Pada saat itu posisi korban sedang berbaring diatas kasur, kedua lutut korban ditekuk dan kelambu masih terpasang, wajah korban ditutupi selimut dan celana korban sudah melorot sampai lutut sedangkan pelaku posisinya sedang jongkok di selangkangan korban tanpa celana, saksi masuk dalam kamar korban sambil berdiri di samping kanan korban dan Saksi menegur pelaku dengan cara memberitahukan “ Wah macam gitu nuan nganuk adek kayak gitu (bahasa indonesia “ Wah begini cara kamu perlakukan adik seperti ini “ ) dan tindakan yang dilakukan pelaku Terdakwa ATAM diam dan mendengar omongan saksi sambil memakai celananya, kemudian saksi keluar dari dalam kamar korban

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pelaku juga keluar sementara korban masih berada dalam kamarnya, setelah diluar kamar Pelaku memberitahukan kepada saksi bahwa pelaku mau membunuh dirinya sendiri kalau saksi menceritakan kepada orang lain kemudian tidak saksi menjawab saksi hanya diam saja, kemudian pelaku perbaiki pukat ikan setelah itu pergi keladang / kebun, atas kejadian tersebut saksi melaporkan peristiwa ini ke Polsek Bika.

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri kejadian pada saat itu pelaku Terdakwa ATAM sedang menyetubuhi korban sdri. NILA Als ADEK tersebut yaitu Pada waktu itu saksi terbangun dari tidur dan merasakan rumah bergoyang, kemudian saksi penasaran dan mencari penyebabnya pada saat saksi berjalan kedepan dan membuka tirai kamar tidur korban sdri. NILA Alias ADEK , pada saat itu saksi mengetahui dan melihat pelaku Terdakwa ATAM sedang menyetubuhi korban sdri. NILA Alias ADEK.
- Bahwa saat itu posisi korban sedang berbaring diatas kasur, kedua lutut korban ditekuk dan kelambu masih terpasang, wajah korban ditutupi selimut dan celana korban sudah melorot sampai lutut sedangkan Terdakwa posisinya sedang jongkok di selangkangan korban tanpa celana.
- Bahwa tindakan yang dilakukan saksi pada saat mengetahui dan melihat Terdakwa sedang menyetubuhi korban pada saat itu yaitu saksi masuk dalam kamar korban dan langsung menegur Terdakwa;
- Bahwa umur Sdri. NILA saat kejadian pemerkosaan tersebut adalah umur korban 19 Tahun 2 bulan ( lahir di Sambus, 14 Mei 2000) berdasarkan identitas siswa ( buku rapor sekolah Dasar Negeri 10 Ujung pinang Desa Bika Hulu Kec.Bika) dan sudah dewasa dan Surat Keterangan Berdomisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bika Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 470/ SKB/ Pemdes-BH/ 2018 tanggal 13 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bika Hulu AGUSTINUS KAYAN yang menjelaskan bahwa NILA benar berdomisili di Dusun Ujung Pinang Rt. 006 Rw. 003 Desa Bika Hulu Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu dan merupakan anak kandung Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa akibat yang dialami korban dari kejadian pemerkosaan tersebut adalah korban merasa trauma dan malu terhadap orang lain.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. **NILA ALS ADEK ANAK DARI ATAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan pemerkosaan terhadap saksi korban sendiri ;
- Bahwa tindak pidana Pemerkosaan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 04.30 wib, bertempat di Dalam rumah Terdakwa ATAM Alias RAYUN tepatnya di kamar tidur milik Sdri. NILA Yang Beralamat Di Dusun Ujung Pinang Desa Bika Hulu Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa ATAM adalah saksi anak kandung pelaku Terdakwa ATAM yang paling bungsu dari 10 bersaudara dan Terdakwa ATAM adalah Ayah Kandung saksi
- Bahwa kronologis pemerkosaan terhadap saksi korban Pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 04.30 ditempat rumah Terdakwa ATAM dalam Kamar Saudari NILA Dusun Ujung Pinang Desa Bika Hulu Kec.Bika Kab.Kapuas Hulu, saksi sedang tidur dalam kamar saksi yang tidak ada pintu kamarnya hanya ditutup pakai tirai dan Terdakwa membangunkan saksi dengan tangan kirinya menyentuh paha kanan saksi saat Terdakwa sudah berada dalam kamar saksi, kemudian saksi terbangun tidur dan Terdakwa langsung melorotkan celana panjang dan celana dalam saksi sampai lutut kaki, kemudian Terdakwa melorot celana pendeknya sampai lutut kaki dan tangan kirinya meraba kemaluan vagina saksi, saat saksi berbaring diatas kasur kedua selangkangan saksi dibuka lebar dan kedua lutut kaki saksi ditekuk oleh Terdakwa sedangkan posisi pelaku jongkok di selangkangan saksi dengan celananya sudah melorot sampai lutut kaki, kemudian Terdakwa ATAM memasukan kemaluan penisnya ke kemaluan vagina saksi sebanyak 1 (satu) kali secara paksa dan hanya setengah saja kemaluan penis Terdakwa masuk kedalam kemaluan vagina saksi sambil Terdakwa menggoyangkan badan nya sedangkan kelambu masih terpasang, wajah saksi ditutupi selimut pada bagian muka dan tidak lama waktunya kurang lebih 1 (satu ) menit spontan Terdakwa berhenti dan cairan sperma Terdakwa ATAM belum sempat keluar dari kemaluan penisnya, perbuatan Terdakwa sudah di ketahui oleh Saudari ANDOK RAHEL Alias ANDOK kakak kandung saksi sehingga Terdakwa berhenti menyetubuhi saksi dan Terdakwa juga mencabut kemaluan penisnya, kemudian saudari ANDOK RAHEL Alias ANDOK masuk dalam kamar saksi sambil berdiri disamping kanan saksi dan menegur Terdakwa dengan berkata ” wah macam gitu nuan nganuk adek kayak gitu ( wah begini cara kamu perlakukan adik seperti ini )” sambil Terdakwa menggunakan celana nya dan saksi juga menggunakan celana saksi, kemudian saudari ANDOK RAHEL Alias ANDOK pergi keluar dari

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kamar saksi dan Terdakwa ATAM juga keluar dari dalam kamar saksi dan saksi tidak keluar kamar dan berdiam diri diatas kasur sambil berbaring.

- Bahwa saksi ANDOK RAHEL Als ANDOK ada menanyakan dan saksi jelaskan juga tidak mengetahui kenapa Terdakwa menyetubuhi saksi dan saudari ANDOK RAHEL Alias ANDOK marah kepada saksi kenapa tidak berteriak minta tolong pada saat sebelum Terdakwa menyetubuhi saksi
- Bahwa usia saksi korban saat kejadian pemerkosaan tersebut adalah umur korban 19 Tahun 2 bulan (lahir di Sambus,14 Mei 2000) berdasarkan identitas siswa ( buku rapor sekolah Dasar Negeri 10 Ujung pinang Desa Bika Hulu Kec.Bika) dan sudah dewasa dan Surat Keterangan Berdomisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bika Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 470/ SKB/ Pemdes-BH/ 2018 tanggal 13 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bika Hulu AGUSTINUS KAYAN yang menjelaskan bahwa saksi korban benar berdomisili di Dusun Ujung Pinang Rt. 006 Rw. 003 Desa Bika Hulu Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu dan merupakan anak kandung Terdakwa Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
- Bahwa akibat yang dialami saksi dari kejadian pemerkosaan yaitu saksi merasa kemaluan vagina saksi sakit dan saksi merasa trauma serta malu dengan orang lain.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. **BARUH ALS BARUH ANAK DARI ATAM**,dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa tindak pidana Pemerkosaan terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 04.30 wib, bertempat di Dalam rumah Terdakwa ATAM Alias RAYUN tepatnya di kamar tidur milik Sdri. NILA Yang Beralamat Di Dusun Ujung Pinang Desa Bika Hulu Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa yang menjadi korban pemerkosaan adalah saudari NILA Alias ADEK dan Pelaku pemerkosaan adalah Terdakwa ATAM ayah kandung dari korban saudari NILA Alias ADEK
- Bahwacara Terdakwa memperkosa saksi korban, saksi tidak mengetahuinya, namun saksi mengetahui korban diperkosa oleh Terdakwa dari saudari ANDOK RAHEL Alias ANDOK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ANDOK RAHEL Alias ANDOK memberitahukan kepada saksi yaitu saudari ANDOK RAHEL Alias ANDOK datang menemui saksi kerumah saksi dengan sendirinya menyampaikan bahwa saudari NILA Alias ADEK telah diperkosa oleh Bapak (Terdakwa ATAM )
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan setelah mendengar penjelasan dari saudari ANDOK yaitu saksi menyuruh saudari ANDOK untuk membawa saksi korban kerumah saksi untuk diamankan
- Bahwa saksi korban selama ini tempat tinggalnya bersama satu rumah dengan Terdakwa ATAM dan juga bersama dengan saudari ANDOK

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan hasil Berdasarkan hasil Visum Et Revertum dengan Nomor : 445 / 614 / DIKES/ PUSK-BKA/ PK-B tanggal 30 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh pihak Puskesmas BIKA menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2019 telah dilakukan pemeriksaan pada pasien an. NILA dengan hasil sebagai berikut

Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik

Pada celana dalam tampak bercak berwarna kecokelatan ukuran 3 x 4 cm

Pada tubuh korban:

- tidak ditemukan lebam / memar,
- tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
- pada pemeriksaan bagian kemaluan korban tidak tampak bercak darah dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
- selaput darah masih utuh, hanya tampak kemerahan pada bagian dalam

## KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang perempuan bernama NILA umur Sembilan belas tahun dan pada pemeriksaan tidak ditemukan memar / lebam, selaput dara masih utuh ;

Menimbang, bahwa penuntut umum juga melampirkan Kartu Keluarga Nomor 3321112609130006 An. Ngadnidi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 04.30 wib, bertempat di Dalam rumah Terdakwa ATAM Alias RAYUN tepatnya di kamar tidur milik Sdri. NILA Yang Beralamat Di Dusun Ujung Pinang Desa Bika Hulu Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan asusila adalah saksi korban NILA Alias ADEK dan pelakunya adalah Terdakwa sendiri (ATAM) ayah kandung korban
- Bahwa kronologis kejadian perbuatan asusila yakni pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 04.30 ditempat rumah saya (Terdakwa ATAM) dalam Kamar Saudari NILA Dusun Ujung Pinang Desa Bika Hulu Kec.Bika Kab.Kapuas Hulu, pada saat itu Terdakwa pulang jalan - jalan dari tempat kawan – kawan tiba dirumah sekira jam 23.00 wib Terdakwa langsung masuk dalam kamar Terdakwa untuk tidur sekira jam 04.30 wib Terdakwa terbangun dari tidur Terdakwa kemudian Terdakwa masuk dalam kamar korban saudari NILA dengan mudah karena tidak ada pintu kamar hanya menggunakan tirai kemudian Terdakwa memegang paha kanan korban untuk membangunkan korban kemudian korban terbangun tidur dan memaksa korban untuk melakukan hubungan badan, kemudian Terdakwa membuka dan melorotkan celana panjang dan celana dalam korban sampai lutut kaki, kemudian Terdakwa melepaskan celana pendek dan celana dalam Terdakwa sampai lutut kaki dan Terdakwa meraba kemaluan (Vagina) korban kemudian kedua selangkangan korban di buka lebar dan kedua lutut kaki korban di tekuk oleh Terdakwa kemudian Terdakwa duduk jongkok di selangkangan korban kemudian Terdakwa menyetubuhi korban dengan memasukkan kemaluan (Penis) Terdakwa ke dalam kemaluan korban, sebanyak 1 (satu) kali secara paksa sampai setengah saja kemaluan penis Terdakwa masuk sambil Terdakwa menggoyangkan badan Terdakwa, dengan posisi kelambu masih terpasang dan wajah korban ditutupinya pakai selimutnya, belum sempat keluar cairan sperma Terdakwa , tiba - tiba spontan Terdakwa berhenti dan mencabut kemaluan Terdakwa dikarenakan sudah ketahuan anak Kandung Terdakwa yaitu Saudari ANDOK RAHEL Als ANDOK dan saudari ANDOK RAHEL Als ANDOK ngomong ke saya “wah macam gitu nuan nganuk adek kayak gitu (bahasa indonesia ” wah begini cara kamu perlakukan adik seperti ini) sambil Terdakwa memasang celana Terdakwa kemudian saudari ANDOK keluar dari kamar korban dan Terdakwa juga keluar dari kamar korban;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Pts



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diluar kamar Terdakwa sampaikan kepada sdri.ANDOK “ jangan beritahukan kepada orang lain nanti saya bunuh diri saya sendiri, saudari ANDOK hanya diam sementara korban tidak keluar dari dalam kamarnya kemudian Terdakwa perbaiki pukat ikan Terdakwa dan Terdakwa pergi ke ladang / kekebun
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam korban dengan alat apa pun
- Bahwa Korban adalah saksi NILA Alias ADEK bukan istri Terdakwa yang sah.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) helai baju lengan pendek warna putih motif kotak-kotak kombinasi warna coklat hitam pada bagian depan baju terdapat saku bergambar mickey mouse
- 1(satu) helai celana pendek bermotifkan gambar bunga-bunga warna hijau, merah muda dan hitam.
- 1(satu) bilah parang terbuat dari besi padat gagang terbuat dari kayu panjang keseluruhan parang dan gagang kurang lebih 57 cm beserta dengan sarung parang yang terbuat dari kayu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa,benar pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 04.30 wib, bertempat di Dalam rumah Terdakw tepatnya di kamar tidur milik Sdri. NILA Yang Beralamat Di Dusun Ujung Pinang Desa Bika Hulu Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu Terdakwa ATAM Alias RAYUN telah melakukan perbuatan asusila ;
- Bahwa,benar yang menjadi korban adalah saksi korban NILA Alias ADEK ;
- Bahwa,benar yang menjadi pelaku perbuatan asusila adalah Terdakwa sendiri (ATAM) yang merupakan ayah kandung saksi korban ;
- Bahwa,benar perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sekira jam 04.30 wib Terdakwa masuk dalam kamar saksi korban NILA dengan mudah karena tidak ada pintu kamar hanya menggunakan tirai kemudian Terdakwa memegang paha kanan saksi korban untuk membangunkan korban kemudian saksi korban terbangun tidur dan memaksa korban untuk melakukan hubungan badan, kemudian Terdakwa membuka dan melorotkan celana panjang dan celana dalam korban sampai lutut kaki, kemudian

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa melepaskan celana pendek dan celana dalam Terdakwa sampai lutut kaki dan Terdakwa meraba kemaluan (Vagina) korban kemudian kedua selangkangan korban di buka lebar dan kedua lutut kaki korban di tekuk oleh Terdakwa kemudian Terdakwa duduk jongkok di selangkangan korban kemudian Terdakwa menyetubuhi korban dengan memasukan kemaluan (Penis) Terdakwa ke dalam kemaluan korban, sebanyak 1 (satu) kali secara paksa sampai setengah saja kemaluan penis Terdakwa masuk sambil Terdakwa menggoyangkan badan Terdakwa, dengan posisi kelambu masih terpasang dan wajah korban ditutupinya pakai selimutnya, belum sempat keluar cairan sperma Terdakwa , tiba - tiba spontan Terdakwa berhenti dan mencabut kemaluan Terdakwa dikarenakan sudah ketahuan anak Kandung Terdakwa yaitu saksi ANDOK RAHEL Als ANDOK dan saksi ANDOK RAHEL Als ANDOK ngomong ke saya "wah macam gitu nuan nganuk adek kayak gitu (bahasa indonesia " wah begini cara kamu perlakukan adik seperti ini) sambil Terdakwa memasang celana Terdakwa kemudian saksi ANDOK keluar dari kamar korban dan Terdakwa juga keluar dari kamar korban;

- Bahwa,benar usia saksi korban saat kejadian pemerkosaan masih 19 Tahun 2 bulan (lahir di Sambus,14 Mei 2000) berdasarkan identitas siswa ( buku rapor sekolah Dasar Negeri 10 Ujung pinang Desa Bika Hulu Kec.Bika) dan sudah dewasa dan Surat Keterangan Berdomisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bika Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 470/ SKB/ Pemdes-BH/ 2018 tanggal 13 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bika Hulu AGUSTINUS KAYAN yang menjelaskan bahwa saksi korban benar berdomisili di Dusun Ujung Pinang Rt. 006 Rw. 003 Desa Bika Hulu Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa,benar akibat yang dialami saksi dari kejadian pemerkosaan yaitu saksi merasa kemaluan vagina saksi sakit dan saksi merasa trauma serta malu dengan orang lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif,pertama pasal 46 Jo Pasal 8 Huruf a. UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga atau kedua pasal pasal 285 KUHP atau ketiga pasal 289 KUHP;



Menimbang, bahwa oleh karena surat Dakwaan dalam bentuk Alternatif Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang mendekati dipersidangan langsung membuktikan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam pasal 46 Jo Pasal 8 Huruf a. UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa adalah orang perseorangan maupun suatu korporasi yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggung jawabannya apabila ia melakukan suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang mengaku bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan identitasnya sebagaimana dalam surat Dakwaan Nomor PDM-30/PTSB/ Euh.2/09/2019 yang diawal putusan ini sebagai terdakwa dan terbukti dari keterangan terdakwa sendiri yang tidak menyangkal bahkan membenarkan identitasnya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidaklah terjadi kesalahan dalam penuntutan (error in personal) dalam perkara ini dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat *unsure setiap orang telah terpenuhi* ;

Ad.2. Yang melakukan perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga.

Menimbang bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan hak kemerdekaan secara melawan hukum sedangkan lingkup rumah tangga yang dimaksud dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 itu meliputi : suami, istri dan anak maupun orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, barang bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 04.30 wib, bertempat di Dalam rumah Terdakwa tepatnya dikamar tidur milik saksi korban NILA yang Beralamat Di Dusun Ujung Pinang Desa Bika Hulu Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu Terdakwa ATAM Alias RAYUN telah melakukan perbuatan asusila terhadap saksi korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sekira jam 04.30 wib Terdakwa masuk dalam kamar saksi korban dengan mudah karena tidak ada pintu kamar hanya menggunakan tirai kemudian Terdakwa memegang paha kanan saksi korban untuk membangunkan korban kemudian saksi korban terbangun tidur dan memaksa korban untuk melakukan hubungan badan, setelah itu Terdakwa membuka dan melorotkan celana panjang dan celana dalam saksi korban sampai lutut kaki, kemudian Terdakwa melepaskan celana pendek dan celana dalam Terdakwa sendiri sampai lutut kaki kemudian Terdakwa meraba kemaluan (Vagina) korban kemudian kedua selangkangan korban di buka lebar dan kedua lutut kaki korban di tekuk oleh Terdakwa kemudian Terdakwa duduk jongkok di selangkangan korban kemudian Terdakwa menyetubuhi korban dengan memasukan kemaluan (Penis) Terdakwa ke dalam kemaluan korban, sebanyak 1 (satu) kali secara paksa sampai setengah saja kemaluan penis Terdakwa masuk sambil Terdakwa menggoyangkan badan Terdakwa, dengan posisi kelambu masih terpasang dan wajah korban ditutupinya pakai selimutnya, belum sempat keluar cairan sperma Terdakwa, tiba-tiba spontan Terdakwa berhenti dan mencabut kemaluan Terdakwa dikarenakan sudah ketahuan anak Kandung Terdakwa yaitu saksi ANDOK RAHEL Als ANDOK ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Korban merasa kemaluan atau vagina nya sakit, saksi merasa trauma serta malu dengan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap saksi korban telah pula dilakukan pemeriksaan dengan hasil Visum Et Revertum dengan Nomor : 445 / 614 / DIKES/ PUSK-BKA/ PK-B tanggal 30 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh pihak Puskesmas BIKA ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 1(satu) kali ;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa usia saksi korban saat terjadinya perbuatan asusila tersebut 19 Tahun 2 bulan (lahir di Sambus, 14 Mei 2000) berdasarkan identitas siswa (buku rapor sekolah Dasar Negeri 10 Ujung pinang Desa Bika Hulu Kec. Bika) dan sudah dewasa dan Surat Keterangan Berdomisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bika Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 470/ SKB/ Pemdes-BH/ 2018 tanggal 13 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bika Hulu AGUSTINUS KAYAN yang menjelaskan bahwa saksi korban benar berdomisili di Dusun Ujung Pinang Rt. 006 Rw. 003 Desa Bika Hulu Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu ;

Menimbang, bahwa saksi korban merupakan anak kandung dari Terdakwa sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 6106022405110001 An. ATAM;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis berpendapat unsur yang melakukan perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 46 Jo Pasal 8 Huruf a. UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1(satu) helai baju lengan pendek warna putih motif kotak-kotak kombinasi warna coklat hitam pada bagian depan baju

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat saku bergambar mickey mouse,1(satu) helai celana pendek bermotifkan gambar bunga-bunga warna hijau, merah muda dan hitam yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada saksi korban selaku pemiliknya sedangkan barang bukti berupa 1(satu) bilah parang terbuat dari besi padat gagang terbuat dari kayu panjang keseluruhan parang dan gagang kurang lebih 57 cm beserta dengan sarung parang yang terbuat dari kayu yang telah dipergunakan dalam perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk dirampas dan dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak seharusnya dilakukan karena Terdakwa sebagai kelapa keluarga sudah seharusnya melindungi dan memberikan kasih sayang terhadap istri maupun anak-anak ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami trauma ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma susila dan agama ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 46 Jo Pasal 8 Huruf a. UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja *melakukan kekerasan seksual, pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap anak kandung*” sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Jo Pasal 8 huruf a Undang –undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sepasang pakaian terdiri dari 1(satu) helai baju kemeja lengan pendek warna putih motif kotak - kotak kombinasi warna coklat dan hitam pada bagian depan baju terdapat saku bergambarkan Mickey Mouse dan 1 (satu) helai celana pendek bermotifkan gambar bunga – bunga warna hijau, merah muda dan hitam.Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu ANDOK RAHEL Als ANDOK Anak dari ATAM
  - 1 (satu) bilah Parang, terbuat dari besi padat gagang terbuat dari kayu, panjang keseluruhan parang dan gagang  $\pm$  57 cm (lima puluh centi meter) berserta dengan sarung parang yang terbuat dari kayu Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000- ( lima ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Rabu, tanggal 29 Oktober 2019, oleh **CHRISTIAN WIBOWO,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **VERONICA SEKARWIDURI,SH** dan **YENI ERLITA,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019, oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan dibantu oleh **JUWAIIRIAH,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau serta dihadiri oleh **M.APPRILA ROMADHON,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa,Tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Ketua,

ttd

**CHRISTIAN WIBOWO,SH.,MH**

Hakim Anggota :

Hakim Anggota :

ttd

ttd

**VERONICA SEKARWIDURI,SH.**

**YENI ERLITA,SH**

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

JUWAIRIAH.SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Pts

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21